



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

WALIKOTA MADIUN,

Membaca

1. Laporan Akhir Penelitian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
2. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 18 Agustus 2021 Nomor : 170/1804/401.040/2021 perihal Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan DPRD Kota Madiun;
3. Surat Walikota Madiun tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 170/3018/401.202/2021 perihal Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan DPRD;
4. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 170/2027/401.040/2021 perihal Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan DPRD;
5. Pakta Integritas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun tanggal 27 September 2021;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyesuaian harga/nilai sewa kendaraan dan standar harga sewa perumahan di Kota Madiun bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2019 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;

- b. bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi merupakan hasil kajian berdasarkan Laporan Akhir Penelitian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 27/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 56/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, maka Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Ketua DPRD Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan rumah negara dan perlengkapannya.
- (5) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

- (6) Apabila besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, maka besaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan penyesuaian kembali.
 - (7) Penentuan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Laporan Akhir Penelitian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dari Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan.
- (4) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
- (5) Apabila besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, maka besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD dilakukan penyesuaian kembali.
- (6) Penentuan besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Laporan Akhir Penelitian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dari Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

3. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterimakan terhitung mulai tanggal 1 September 2021.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 September 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. AHSAN SRI HASTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680509 198809 1 002

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 44/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **WALIKOTA MADIUN**
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001